

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pelayanan hotel berbasis syariah di Hotel Muslim Bandar Kidul Kecamatan Mojojoto Kota Kediri
 - a. Dalam transaksi penyewaan produk dan jasa pelayanan yang dilakukan di Hotel Muslim ini secara lisan dan tertulis, yang mana transaksi tersebut disepakati antara kedua pihak atas dasar saling rela dan ridha.
 - b. Obyek yang digunakan dalam transaksi ini yaitu kamar-kamar beserta fasilitas-fasilitas pendukung lainnya yang ditawarkan.
 - c. Biaya yang dikeluarkan oleh setiap tamu berdasarkan jenis dan type kamar yang dipilih, dengan sistem pembayaran bisa dengan Dp atau lunas di awal transaksi.
 - d. Pelayanan yang dilakukan oleh pihak Hotel Muslim yang berbasis syariah sudah memberikan dan meningkatkan mutu pelayanan yang terbaik kepada setiap pengunjung atau tamu agar tercipta kepuasan. Seperti dimulai dari menyambut tamu hingga menawarkan fasilitas sesuai dengan kenyataan dan tidak mengada-ngada.

2. Pelayanan hotel berbasis syariah di Hotel Muslim Bandar Kidul Kecamatan Mojoroto Kota Kediri dalam Tinjauan Hukum Islam

- a. Transaksi yang dilakukan oleh Hotel Muslim sudah mencerminkan kaidah Islami ditunjukkan dengan tidak membedakan tamu kecuali jika pasangan laki-laki dan perempuan maka akan dilakukan penyeleksian agar terhindar dari perzinaan.
- b. Obyek atau fasilitas yang disediakan juga sudah sesuai dengan criteria hotel syariah dan sesuai dengan syariat Islam. Mulai dari menyediakan peralatan bersuci, peralatan beribadah, menjauhkan akses yang menjerumus ke hal-hal pornografi dan pornoaksi, menyediakan makanan dan minuman yang halal, dan kumandang azan melalui speaker kecil disetiap waktu sholat tiba.
- c. Biaya yang dikeluarkan tamu sesuai dengan ketentuan dan tidak ada tambahan jika mau mendapatkan pelayanan, sehingga terhindar dari transaksi yang mengandung riba, sehingga transaksinya riil, tidak ada unsur kecurangan, kebohongan, dan ketidakjelasan.
- d. Pelayanan yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan Islami karena dalam pelayanan memakai prinsip reliabilitas yaitu memberikan pelayanan dengan cepat dan tanggap serta tidak bohong mengenai informasi yang diberikan, responsife yaitu kesadaran dan keinginan tamu untuk cepat dan tanggap dalam memberikan pelayanan tanpa diminta tamu, kepastian/jaminan yaitu melayani dengan sopan santun, lemah lembut, dan respek sehingga membuat konsumen puas dan

nyaman, empati yaitu memberikan perhatian lebih kepada konsumen tanpa adanya permintaan dari konsumen atau inisiatif dari pengelola tamu untuk memberikan kepuasan tersendiri, dan nyata yaitu fasilitas yang disediakan sesuai dengan perkataan pengelola pada saat memberikan informasi di awal transaksi sehingga tidak memberikan kesan mengecewakan.

- e. Tujuan hukum dalam Islam meliputi yang *pertama*, memelihara agama yaitu agama merupakan pedoman dan pegangan hidup manusia, jadi menertibkan waktu-waktu untuk beribadah. *Kedua*, memelihara jiwa yaitu Islam wajib memelihara dan mempertahankan kehidupan manusia agar terhindar dari perzinaan. *Ketiga*, memelihara akal yaitu menggunakan akal pikiran manusia untuk melayani dan menginformasikan fasilitas. *Keempat*, memelihara keturunan yaitu terbukti mempunyai hubungan darah atau keluarga antara laki-laki dan perempuan jika akan menyewa fasilitas. *Kelima*, memelihara harta yaitu menetapkan biaya sesuai dengan jumlah yang wajar tanpa ada tambahan.
- f. Perbedaan yang paling mendasar antara hotel konvensional dengan hotel syariah terletak pada standarisasi. Hotel konvensional menggunakan standar umum dan general sedangkan hotel syariah menggunakan standar syariah yang telah diterapkan oleh hukum Islam yang akan membawa lebih banyak manfaat dan kebaikan.

B. Saran

Setelah peneliti melakukan penelitian di Hotel Muslim Bandar Kidul Kecamatan Mojoroto Kota Kediri tentang pelayanan hotel berbasis syariah, maka peneliti memberikan saran-saran antara lain kepada:

1. Pihak Hotel Muslim

Karena semakin banyaknya persaingan dibidang perhotelan, maka diharapkan kepada pihak Hotel Muslim untuk selalu berinovasi dalam meningkatkan pelayanan dan fasilitas hotel dan memperbaikinya sehingga seluruh operasionalnya benar-benar sesuai dengan prinsip syariah. Pihak hotel juga harus terus menjalin kerjasama dan mensosialisasi hotel yang berbasis syariah ini agar masyarakat luas mengetahui perbedaan antara hotel syariah dan hotel konvensional.

2. Peneliti yang akan datang

Bagi peneliti yang akan meneliti dengan tema yang sama, hendaknya melakukan penelitian yang lebih mendalam, yaitu dengan judul yang lain seperti penelitian strategi pemasaran dan kendalanya bagi hotel syariah dibandingkan hotel konvensional.